

**ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM
PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

DEA PUTRI GIOFANI

NPM: 1406200223



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEA PUTRI GIOFANI
NPM : 1406200223
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

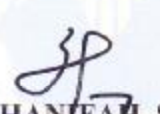
NAMA : DEA PUTRI GIOFANI
NPM : 1406200223
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

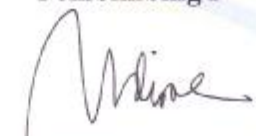
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

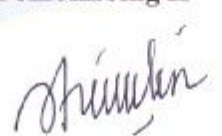
Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEA PUTRI GIOFANI
NPM : 1406200223
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM
PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK
TERLANTAR DI KOTA MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEA PUTRI GIOFANI
NPM : 1406200223
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Aspek Hukum Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



DEA PUTRI GIOFANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : DEA PUTRI GIOFANI
NPM : 1406200223
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10/03 - 2018	Perbaiki Bab I s/d IV sesuai arahan		
20/03 - 2018	Substantifnya belum selesai, dengan bimbingan menandatangani pasal-pasal, tapi coba munculkan satu keSuara/analisis terhadap fenomena yang ada		
23/03 - 2018	Perbaiki Bab III, buat daftar tabel, kesimpulan sesuaikan dengan Rumusan masalah / tujuan		
27/03 - 2018	Perbaiki Bab III point A		
28/03 - 2018	Acc ke pembimbing I		
28-3-2018	Penerimaan Skripsi		
2-4-2018	Revisi		
	- Analisis struktur organisasi Dinas Sosial		
	- Analisis dasar: apa itu akses pendidikan		
	- Kesimpulan		
3-4-2018	Berakhir bulan		
3-4-2018	Acc diujikan dan dipertanyakan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II

Atikah Rahmi, S.H., M.H

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

DEA PUTRI GIOFANI

NPM: 1406200223

Memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga Negeranya di semua lapisan masyarakat termasuk hak warga Negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi Negara yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (1) terdapat makna “ dipelihara oleh Negara”. Berarti Negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh Negara. Untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang tersebut, maka adanya Instansi Pemerintahan yakni Dinas Sosial yang salah satunya menaungi masalah fakir miskin dan anak terlantar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di Kota Medan, pelaksanaan akses pendidikan bagi anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan, kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu: sifat penelitian antara lain deskriptif analisis, Dengan jenis penelitian yuridis empiris, sumber data diperoleh dari data primer, melalui wawancara dengan pihak dinas sosial kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar mengacu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan daerah kota Medan Nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis, Pasal 34 ayat (1) yang serta Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, Dinas Sosial hanyalah sebatas bertugas untuk memberikan akses pendidikan terhadap anak terlantar untuk kemudian di serahkan ke pada panti asuhan, Pelaksanaan akses pendidikan disalurkan melalui Dinas Sosial kepada panti asuhan dan anak terlantar tersebut di sekolahkan di luar panti serta diawasi oleh Dinas Sosial, kendala Dinas Sosial adalah Keterbatasan dana, faktor anak terlantar maupun tempat pusat pembinaan atau panti asuhan untuk menampung anak terlantar yang akan diberikan sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak terlantar tersebut.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Akses Pendidikan, Anak Terlantar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “ *Aspek Hukum Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Medan* “

sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasih.

Terlebih yang paling teristimewa dan tercinta diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Ngatiman dan Ibunda tercinta Teti Herawati Simanjuntak, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sekarang, dan tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil

maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta.

Terimakasih kepada yang tercinta dan yang tersayang Muhammad hardiansyah serta adik-adikku tersayang Rexi Putra Rivaldo dan Felix Ganesh Areski yang selama ini memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah, serta mendukung penulis sampai menjadi sarjana hukum. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin,S.H., M.H, III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Nadirah, SH., MH selaku pembimbing I dan, Ibu Atika Rahmi SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj, Masitah Pohan, SH. M.Hum, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan seluruh pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan

7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, teman-teman kelas A2 dan teman-teman kelas VII F-1 Hukum Administrasi Negara, khususnya sahabat-sahabat penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan, selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada sahabat penulis, Bismi Bintang Yunisari Meliala, Yuli Anggi Kartini, Nurfadillah Selian, Siti Laung Siregar, Rizka ayu wulandari, Ernie Shintya, Hervina Aulia, Filza Fadila yang penuh ketabahan mendengarkan keluh-kesah penulis dan selalu mendampingi dan memotivasi serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini. serta yang lainnya yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 28 Februari 2018

Penulis

Dea putri Giofani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Peran Dinas Sosial	14
B. Akses Pendidikan.....	28
C. Anak Terlantar	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....43

- A. Aspek Hukum Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Medan..... 43
- B. Pelaksanaan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Medan..... 56
- C. Kendala Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Medan..... 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 68

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

DEA PUTRI GIOFANI

NPM: 1406200223

Memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga Negeranya di semua lapisan masyarakat termasuk hak warga Negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi Negara yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (1) terdapat makna “ dipelihara oleh Negara”. Berarti Negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh Negara. Untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang tersebut, maka adanya Instansi Pemerintahan yakni Dinas Sosial yang salah satunya menaungi masalah fakir miskin dan anak terlantar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di Kota Medan, pelaksanaan akses pendidikan bagi anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan, kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu: sifat penelitian antara lain deskriptif analisis, Dengan jenis penelitian yuridis empiris, sumber data diperoleh dari data primer, melalui wawancara dengan pihak dinas sosial kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar mengacu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan daerah kota Medan Nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis, Pasal 34 ayat (1) yang serta Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, Dinas Sosial hanyalah sebatas bertugas untuk memberikan akses pendidikan terhadap anak terlantar untuk kemudian di serahkan ke pada panti asuhan, Pelaksanaan akses pendidikan disalurkan melalui Dinas Sosial kepada panti asuhan dan anak terlantar tersebut di sekolahkan di luar panti serta diawasi oleh Dinas Sosial, kendala Dinas Sosial adalah Keterbatasan dana, faktor anak terlantar maupun tempat pusat pembinaan atau panti asuhan untuk menampung anak terlantar yang akan diberikan sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak terlantar tersebut.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Akses Pendidikan, Anak Terlantar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia sang pencipta. Pada kenyataan manusia selalu hidup pada komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya, akibatnya muncul struktur sosial.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa tujuan di bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. dengan demikian Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesejahteraan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan daya serta asuhan, perawatan dan pembinaan. Perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan sosial juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Negara Indonesia dalam konstitusinya menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak konstitusi anak tersebut diatas dimaksudkan agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab sebagai penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus cita-cita bangsa maka setiap anak perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan

terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak” disini masalah anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.¹

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Di wilayah manapun banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang telah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan

¹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1-3

pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar hutang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak-anak.

Masalah pendidikan semakin menjadi perhatian masyarakat karena pendidikan merupakan milik dan tanggung jawab masyarakat. Kedudukan pendidikan diharapkan menjadi ke arah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian mandiri, cerdas, kreatif, terampil dan beretos kerja yang tinggi telah diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan ilmu dan teknologi yang makin mantap.

Pentingnya pendidikan maka sejak pelita I pemerintah terus berupaya dalam mengatasi berbagai masalah pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan proses belajar mengajar, peningkatan kualitas guru, pengadaan buku pelajaran dan sarana belajar, penyempurnaan sistem penilaian, penataan organisasi dan manajemen pendidikan serta usaha lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kata lain upaya dalam pembaharuan pendidikan

meliputi hal-hal yang diusahakan untuk peningkatan kualitas pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Misbah antara lain:

1. Masalah pemerataan pendidikan;
2. Masalah relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat;
3. Masalah kualitas/mutu pendidikan; dan
4. Masalah efesiensi pendidikan.

Pasal 31 UUD 1945 telah diatur tentang hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Namun ternyata masih ada sebagian yang belum menikmati pendidikan yaitu para remaja yang mengalami putus sekolah yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kemiskinan atau ketidak mampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya.²

Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003) tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik atau anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga Negeranya di semua lapisan masyarakat termasuk hak warga Negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat

²<https://Gudangmakalah.blogspot.Co.Id>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2018, Pada Jam 09.30 WIB

³ Supandi. 2011. *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 40-41

miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi Negara yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasarkan pengaturan tersebut yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (1) terdapat makna “ dipelihara oleh Negara”. Berarti Negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke empat mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab sosial untuk memajukan kesejahteraan umum dan dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Dalam penanganan masalah anak terlantar Negara juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014. Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi serta suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Pelaksanaan amanat tersebut, Negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki

⁴ Nashrina, *Op.cit*, halaman 1

kriteria masalah sosial kemiskinan. hal tersebut di atas menurut bab V (lima) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial harus dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang bahkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota medan merupakan wilayah metropolitan terbesar diluar pulau jawa dan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. kota medan juga merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar.jumlah penduduk kota medan yang semakin meningkat, berjalan seiring dengan pertumbuhan jumlah anak. Bertambahnya anak disebabkan oleh tingginya angka kelahiran yang terjadi.

Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin anak yatim piatu terlantar dan lain-lain yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang tersebut, maka adanya instansi pemerintahan yakni dinas sosial yang salah satunya menaungi masalah fakir miskin dan anak terlantar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diangkat suatu penelitian yang berjudul ***“Aspek Hukum Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Medan”***

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan akses pendidikan bagi anak terlantar pada Dinas Sosial kota Medan?
- c. Bagaimana kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi Negara yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat terutama anak terlantar di kota Medan
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berfaedah dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akses pendidikan bagi anak terlantar pada Dinas Sosial kota Medan
3. Untuk mengetahui kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan di lakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dengan studi lapangan dengan wawancara di Dinas

Sosial kota Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung terjun ke lapangan (*field research* yaitu Dinas Sosial kota Medan). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini Berupa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum administrasi Negara dan karya ilmiah; dan
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokumen (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diuraikan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁵ Oleh karena itu untuk mengurangi penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain :

1. Dinas sosial adalah Instansi di bawah naungan Kementrian Sosial untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang sosial.⁶ Atau pelaksana pemerintahan daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
2. Akses pendidikan adalah jalur masuk menuju pendidikan. Akses pendidikan yaitu kesempatan bagi seorang anak untuk memperoleh atau

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁶ Skripsi, 2017, *Penanganan anak terlantar oleh dinas sosial berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945*, Makasar: UIN Alaluddin melalui repostori.uin-alaluddin.ac.id, diakses 20 maret 2017

meneruskan pendidikan ke jenjang baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi.

3. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, maupun sosial.⁷ Atau anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani, maupun psikisnya tidak layak sehingga anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

⁷ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, halaman 212

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran Dinas Sosial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *basic law* atau norma hukum tertinggi telah memuat Pasal-Pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. maka ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara maupun kelompok individu.

Indonesia merupakan Negara hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Negara sebagai suatu etnis adalah abstrak. Yang Nampak adalah unsur-unsur Negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah.⁸ Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa Negara itu tidak boleh melaksanakan aktivitasnya hanya berdasarkan atas kekuasaan saja tetapi harus melaksanakan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bernegara hukum yang tujuan akhir dari bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia. sesuai dengan konsep dari Negara Indonesia yaitu Negara hukum Pancasila yang bertumpu pada setiap sila-sila yang ada.

⁸ Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, halaman 31.

Salah satu tujuan di bentuknya negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di dalam alenia ke empat yakni memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat tercapai, serta terdapat di dalam alenia ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana negara ini memberikan tempat kepada pemilik modal atau tanah yang berlebihan yang menjadikan alat untuk menindas orang banyak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya pada Pasal 1 ayat (1) tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk negara. dalam pembukaanya dinyatakan sebagai berikut : “..... maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada”

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) di rumuskan sebagai berikut: “ negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dari kedua ketentuan tersebut diatas orang tidak dapat mengetahui dengan tepat apakah penggunaan istilah bentuk negara itu ditujukan kepada sifat negara Indonesia sebagai republik ataukah sebagai negara kesatuan.⁹

⁹ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT “ Sastra Hudaya”, halaman 165

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Tujuan di proklamasikannya negara ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV, yang menyebutkan: ‘...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.’

Ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia harus berupaya untuk senantiasa menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyatnya tersebut sebab kedaulatan negara ini pada hakikatnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (pemerintahan pusat), tetapi harus didistribusikan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, untuk melayani dan mewujudkan tujuannya, dibentuklah daerah-daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

¹⁰ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* .Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 71-72.

Pasal 18

1. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis;
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Pasal 18 A

1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

Pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat adalah dalam keadaan seluruhnya atau bagian-bagiannya, rakyat memerintah dirinya sendiri. Kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukan kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melainkan kedaulatan yang datang dari kedaulatan rakyat yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam garis-garis haluan negara.

Otonomi yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya yaitu:

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam.
2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut.
3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara.
4. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokratis tersebut.
5. Efesiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efesiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efesiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.¹¹

¹¹ *Ibid.*, halaman 73-74.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah lahir atas adanya pembatasan kekuasaan. Dewasa ini hubungan pemerintah pusat dan daerah yang ramai dibicarakan ialah hubungan pemerintah pusat negara federal dan negara kesatuan. Untuk lebih memahami hubungan tersebut maka perlu dikaji terlebih dahulu bentuk negara federal dan kesatuan. Pada umumnya setiap negara memiliki bentuk negara yang sesuai dengan karakter dan filosofi bangsanya sehingga terdapat berbagai bentuk negara di dunia ini. Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting dewasa ini adalah negara serikat atau federasi dan negara kesatuan atau unitarisme.

Hubungan dalam bidang kewenangan berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Digolongkan sebagai otonomi luas apabila memenuhi ketentuan berikut: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem *supervise* dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengecualian kewenangan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

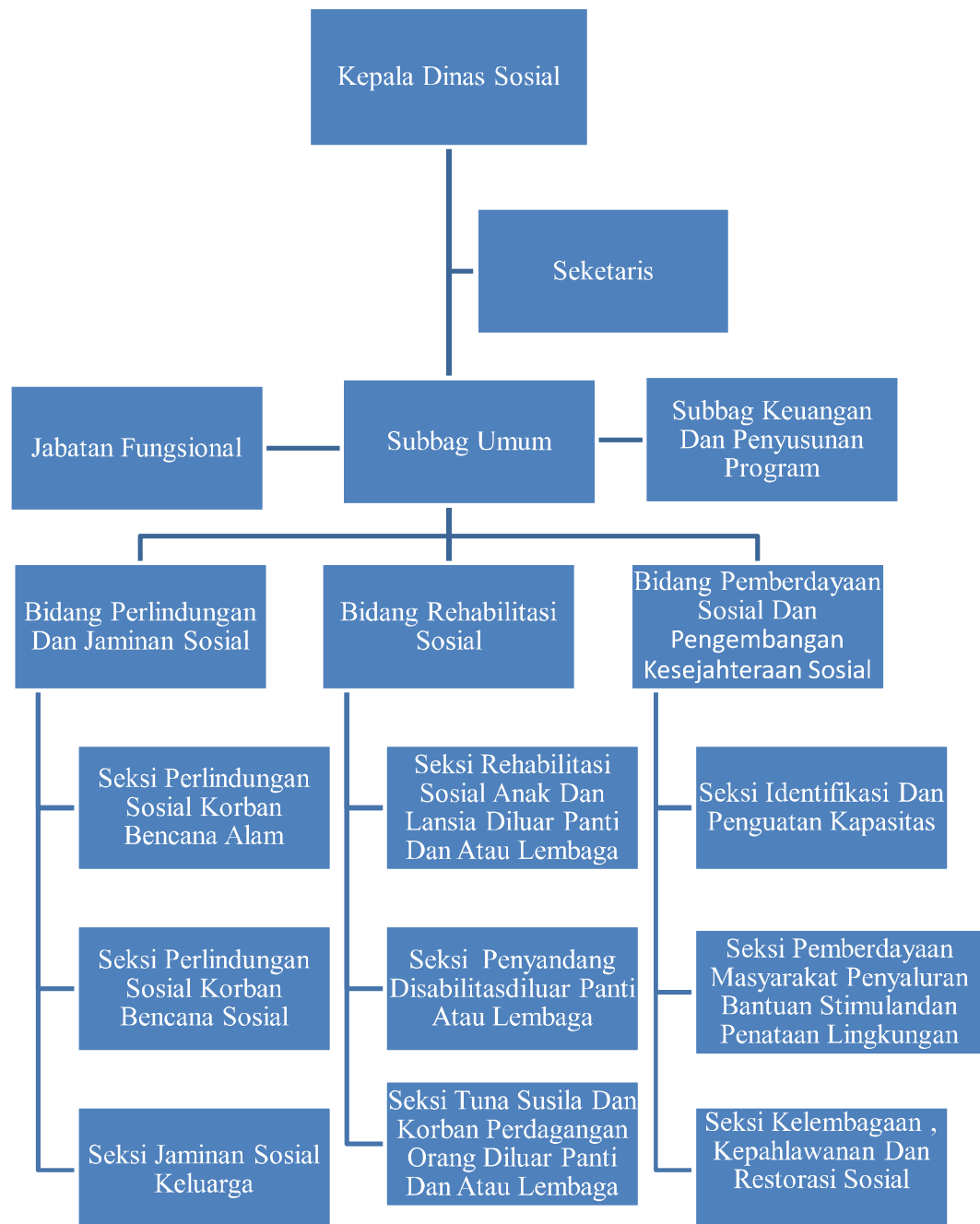
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah:

1. Urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
2. Urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya;
3. Urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya;
4. Urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional;
5. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya; dan
6. Urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Selain keenam urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sekira-kiranya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. dengan adanya otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggung jawaban publik (masyarakat daerah), serta kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada asas otonomi daerah dengan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, pertanahan, lingkungan hidup dan kependudukan.

Struktur Dinas Sosial



Tugas dan fungsi bagian-bagian Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Sosial;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi ketatausahaan,

- kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Sosial;
- f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga,
- b. perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial

- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahi:

- a. Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas
- b. Seksi pemberdayaan masyarakat penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan
- c. Seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahi:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- d. Melaksanakan Siaga Tanggap Darurat Bencana Alam;
- e. Menyiapkan dan mengevaluasi serta memberi bantuan korban bencana alam;
- f. Melaksanakan kebijakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan Unit/Instansi terkait;
- h. Menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam;
- i. Melaksanakan pendataan sesuai tugas di Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- j. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana;
- k. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan verifikasi di Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang rehabilitasi sosial membawahi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
- c. Penetapan standar rehabilitasi sosial.
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah.
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

B. Akses Pendidikan

Pendidikan adalah upaya memuliakan manusia muda menjadi manusia dewasa. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, terampil yang siap menentukan arah pembangunan bangsa ini. Hal

ini bisa dilihat mayoritas negara-negara yang sudah maju kualitas pendidikannya yang sangat baik, dari segi fasilitas, proses pembelajaran, kurikulum dan output peserta didiknya.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat bermacam-macam ragamnya, dan di antara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan.¹²

Sasaran pendidikan adalah manusia. pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiannya. potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Ibarat biji mangga bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukannya menjadi pohon jambu. Tugas mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan, jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Manusia memiliki ciri-ciri khas yang secara prinsipil membedakan dari hewan terbentuknya dari kumpulan terpadu (*integrated*) dari apa yang disebut sifat hakikat manusia. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofis normatif. Bersifat filosofis kerana untuk mendapatkan landasan yang kukuh diperlukan kajian yang bersifat mendasar, sistematis dan universal tentang ciri-ciri hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia (yang tidak dimiliki oleh hewan) yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud konsep pendidikan, yaitu:

¹² Soejono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, halaman 2

1. Kemampuan menyadarkan diri;
2. Kemampuan bereksistensi;
3. Pemilikan kata hati (*conscience of man*);
4. Kemampuan Bertanggung jawab;
5. Rasa kebebasan / kemerdekaan;
6. Kesedian melaksanakan kewajiban dan menyadari hak; dan
7. Kemampuan menghayati kebahagiaan

Manusia adalah makhluk yang terselubung dengan masyarakat, lingkungan, dirinya sendiri dan tuhan.¹³ Keterlantaran anak disebabkan oleh rapuhnya ikatan kekerabatan dalam keluarga, lemahnya dukungan sosial kemasyarakatan, minimnya wawasan dan keterampilan kerja, dampak kemiskinan. Empat faktor tersebut menjadi perangkat tumbuh suburnya anak terlantar, dan jika ke empat faktor tersebut masing-masing telah mencapai titik kulminasi yaitu : kemiskinan semakin menguat, kontrol sosial semakin longgar dan terus melemah, keluarga rawan sosial semakin bertambah, daan biaya pendidikan semakin tidak terjangkau, maka jumlah keterlantaran anak akan terus bertambah.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.¹⁴

¹³ Delianti,Dkk., 2014. *Diktat Landasan pendidikan*. Medan, halaman 20-21.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 320

Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun yang tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya. Tidak dapat ditangani oleh sektor terlebih keluarga atau anak itu sendiri.¹⁵

Pendidikan berpola asrama merupakan alternatif pilihan bagi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia umumnya medan dan Papua pada khususnya yang berdaya saing tinggi. Karena pendidikan yang berbasis asrama selama 24 jam anak hidup dalam pemantauan dan control yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk kedalam dunia nyata dengan modal yang cukup, tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh di era globalisasi dan informasi ini. Di sekolah berasrama anak dituntut untuk menjadi manusia yang berkontribusi bagi kemanusiaan. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya dan keluarganya tapi juga harus berbuat untuk bangsa dan Negara.¹⁶

¹⁵ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 72

¹⁶ <http://www.antoniogetherres.com>, diakses pada tanggal 11 februari 2018 pada jam 11.30 WIB

C. Anak Terlantar

Anak tumbuh dan berkembang menurut fase-fase tertentu seperti remaja, dewasa kemudian menjadi tua. Setiap fase perkembangan merupakan dasar dari masa kehidupan manusia berikutnya sebagai rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan proses keseluruhan kehidupan manusia. orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan agar anak dapat tumbuh, mengembangkan kepribadian dan kemampuannya, mengenal serta menemukan identitasnya agar mampu memainkan peranan seirama dengan pertambahan usianya. Kenyataan sebagian dari anak tersebut karena suatu sebab tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang diharapkan. Di lingkungan masyarakat ekonomin kebawah pada umumnya melibatkan anak-anaknya untuk hidup dijalanan kondisi ini sangat memprihatkan bila tidak diperhatikan nantinya banyak menimbulkan permasalahan baru, karena anak jalan seharusnya menjadi beban Negara khususnya pemerintah.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. seorang anak dikatakan terlantar bukan hanya karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tua saja, tetapi terlantar dapat juga diartikan sebagai ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (seperti perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kebutuhan jasmani dan mental). Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak minimal 9 tahun, pengembangan diri, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi secara keseluruhan karena alasan kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan ataupun kesengajaan dari orang tua anak tersebut, sehingga anak-anak ini menghabiskan waktu diluar ruangan ataupun jalanan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki. Misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstreme, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya. Baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Wilayah manapun, banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas anak-anak sering kali dan menjadi korban pertama dan menderita serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak ini.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikatakan terlantar adalah:

1. Mereka biasanya berusia 5 sampai 18 tahun dan merupakan anak yatim piatu;
2. Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya;
3. Anak yang kelahirannya tidak di rencanakan atau tidak di inginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan di perlakukan salah;
4. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas; dan
5. Anak yang berasal dari keluarga broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.¹⁷

Anak-anak terlantar ini sebenarnya banyak mengalami masalah di lingkungan masyarakat. Sebagian besar dari kelompok anak rawan, anak terlantar

¹⁷ Bagong Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 216.

bukan saja atau kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka. Tetapi juga rentan untuk diperlakukan salah, dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) keluarga, kerabat dan komunitas di sekitarnya.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah:

1. Mempunyai orang tua tetapi tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan perlakuan baik dari orang tuanya;
2. Sudah tidak memiliki orang tua atau tidak ada orang pengasuh yang lain;
3. Berasal dari keluarga miskin atau *broken home*;
4. Tidak terpenuhinya hak-hak anak; dan
5. Anak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja atau bermain di jalan atau tempat-tempat umum.

Sebagian anak terlantar ini, terutama anak yatim atau yatim piatu umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi, sebagiannya lagi di duga juga banyak yang masih tinggal di luar panti : hidup di bawah pengasuhan orang tua atau kerabatnya namun bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. yang terpenting itu adalah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.

Bagi anak-anak terlantar, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekedar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting ialah bagaimana mereka dapat

memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar. Sekalipun banyak warga masyarakat akan bersimpati dan peduli akan nasib anak-anak terlantar, tetapi dalam kenyataan mereka tetap saja rawan diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan di telantarkan, atau bahkan dilanggar haknya.

Melihat situasi dari segi penampakan fisik, perlakuan dan ancaman yang dihadapi anak-anak terlantar barang kali memang tidak sedramatis ketika mendengar atau menyaksikan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, seperti anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau anak-anak yang menjadi tindak kekerasan : terluka secara fisik, atau bahkan dianiaya hingga tewas. Tetapi dari segi sosial dan psikologis ancaman yang dihadapi oleh anak-anak terlantar sesungguhnya tidak kalah berbahaya. Di tingkat individu anak-anak yang sejak dini terbiasa ditelantarkan, maka jangan heran jika mereka kemudian tumbuh inferior, rendah diri atau sebaliknya menjadi agresif dan nakal untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak mustahil anak-anak yang ditelantarkan kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan pergaulan.

Dibandingkan dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*), tindak penelantaran (*neglect*) anak sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya. berbeda dengan kasus anak yang menjadi tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau kasus anak yang terpaksa bekerja di sektor prostitusi,

masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah interent keluarga, hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah.

Ketelantaran anak disebabkan oleh faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor ketelantaran anak dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor penyebab ketelantaran anak:

- a. Keluarga dalam keadaan miskin sehingga berbagai kebutuhan baik fisik, mental maupun sosial untuk perkembangan anak tidak dapat terpenuhi;
- b. Keluarga yang tidak utuh lagi ataupun keluarga yang kurang harmonis, karena orang tua meninggal dunia, perceraian, dan sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga menyebabkan anak tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, akibatnya anak tidak merasa aman serta tidak mampu bergaul dengan lingkungannya; dan
- c. Lingkungan sosial yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembangnya anak seperti daerah kumuh, daerah kurang sehat dan lainnya. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pula perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar.¹⁸

Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, makin banyak dan menimbulkan dampak yang tak kalah serius atau mencemaskan

¹⁸ Skripsi, 2013, *pelaksanaan pembinaan anak terlantar dibalai rehabilitasi sosial*, Yogyakarta: universitas negeri Yogyakarta, eprints.uny.ac.id, diakses pada tanggal 21 maret 2017

bagi masa depan anak. Seorang anak yang sejak usia dini kurang memperoleh kasih sayang, di telantarkan begitu saja atau bahkan menjadi objek tindak kekerasan oleh orang tuanya sendiri, maka jangan heran ketika anak-anak itu mulai tumbuh menjadi remaja satu persatu mulai muncul masalah. Mula-mula mungkin ia mencoba-coba merokok karena terpengaruh teman, kemudian minum-minuman hingga mabuk, berjudi, berkelahi mengenal kehidupan seksual dalam usia dini dan sekaligus terancam terlarut PMS (penyakit menular seksual) terlibat dalam perilaku kriminal, dan kemudian anak-anak yang di telantarkan tersebut menjadi bagian dari pelaku patologi sosial yang meresahkan masyarakat.

Memang tidak selalu keluarga yang bermasalah secara psikologis atau keluarga yang hidup di bawah tekanan kemiskinan akan selalu menelantarkan anak-anaknya. Tetapi, bagi keluarga yang sehari-hari hidup serba pas-pasan, baru saja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), dibelit utang yang terus membengkak, maka bukan saja mereka akan mudah marah dan rawan stress tetapi juga rawan terjerumus melakukan hal-hal yang salah pada anak-anaknya. Seorang anak yang lahir ditengah keluarga yang bermasalah tidak mustahil mereka akan ditelantarkan masa depannya, dan bahkan mungkin juga menjadi objek tindak kekerasan.

Sebenarnya ada banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak terlantar di lingkungan komunitas miskin. Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja atau kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga rentan diperlakukan salah: dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan

(*child abuse*) keluarga, kerabat, dan komunitas sosial di sekitarnya. Berikut ini beberapa isu prioritas yang dihadapi oleh anak-anak terlantar :

1. Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, di lingkungan komunitas masyarakat miskin acap terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber penadapatan atau penghasilan yang cukup signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak dini dilatih atau dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik.
2. Akibat kurang pengertian tentang pola perawatan kesehatan yang benar, di kalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sedang sakit acap kali ditelantarkan. Dikalangan orang tua, kebiasaan merokok, ngopi dan kebutuhan orang tua sering kali justru didahulukan meski disaat yang sama dana yang mereka keluarkan untuk itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak mereka.
3. Di lingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan diperlakukan salah, dan bahkan potensial menjadi objek tindak kekerasan (*child abuse*). Di keluarga miskin yang *broken home*, *single parent*, pemabuk dan keluarga miskin yang tengah di belit persoalan kemiskinan yang kronis termasuk pula ketika salah satu sumber penghasilan penting keluarga itu terkena PHK, maka tidak jarang anak kemudian menjadi objek pelampiasan dan pengalihan sasaran kemarahan atau perasaan stress dari orang tuanya.

4. Anak-anak yang terlantar yang kurang mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial tergoda masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, dan bahkan sebagian diantaranya terbukti terlibat dalam perilaku patologis, seperti merokok, mabuk-mabukan, memalak, judi dan kadang terlibat pula dalam tindak kriminal kecil-kecilan. Pengaruh *peer-group* yang salah adalah faktor tambahan yang sering kali menyebabkan anak-anak terlantar tumbuh dan memperoleh referensi yang keliru tentang sikap dan perilaku mereka sehari-hari.
5. Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial yang secara intens atau aktifitas keagamaan sejak usia dini, mereka umumnya lebih mampu menyiasati tekanan sosial di sekitarnya.
6. Di tengah kehidupan kota besar yang relatif soliter, individualis, dan kontraktual, peran kerabat, dan komunitas setempat dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar umumnya tidak banyak yang berkembang. Bahkan, ada kecenderungan perlakuan kerabat dan lingkungan komunitas lokal terhadap anak-anak terlantar bukan saja acuh tak acuh, tetapi mereka terkadang juga menjadi bagian dari pihak yang memperlakukan anak secara salah.
7. Apapun yang menjadi kebutuhan sosial anak-anak terlantar, sebenarnya bukan hanya limpahan kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama kesehatan dan pendidikan, serta modal sosial

dan peluang-peluang untuk menyosong kehidupan dan masa depan yang baik.

Melihat situasi problemik, tekanan kemiskinan, dan berbagai penderitaan yang dialami oleh anak-anak terlantar, barang kali benar bahwa untuk jangka pendek program-program intervensi yang di butuhkan adalah upaya penyantunan yang sedikit banyak bersifat karitatif. Tetapi perlu disadari bahwa sekedar mengandalkan pada upaya-upaya yang sifatnya karitatif, dalam jangka panjang tidak mustahil justru hanya akan ketergantungan baru yang makin menghilangkan kemampuan anak-anak terlantar itu untuk menolong dirinya sendiri (*self help mechanism*). kedepan untuk memperbaiki kinerja pelayanan sosial bagi anak terlantar selain dibutuhkan komitmen yang tulus yang tak kalah penting adalah bagaimana membongkar berbagai pola atau paradigma pendekatan di masa lalu yang cenderung hanya bersifat parsial dan karitatif, dan kemudian melakukan revitalisasi program pelayanan yang baru akan menyelesaikan akar persoalan. Upaya revitalisasi program penanganan anak terlantar yang semestinya dikembangkan pada tahun-tahun mendatang pada dasarnya bertumpu pada empat program pokok, yaitu: (1) program penanganan anak terlantar berbasis masyarakat, (2) program perlindungan sosial bagi anak terlantar, (3) program pemberdayaan anak terlantar, dan (4) program pengembangan asuransi sosial bagi anak terlantar. Artinya, kedepan sejauh mungkin harus dikurangi program-program bantuan yang hanya bersifat karitatif, dan sebagai gantinya seyogianya di

upayakan untuk lebih menekankan pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi sosial bagi anak-anak terlantar dan keluarganya.¹⁹

¹⁹ Bagong Suyanto. *Op.Cit.*, halaman 219 - 223

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Medan

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perdagangan. Dinas Sosial Kota Medan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang bertugas untuk menangani masalah-masalah sosial di Kota Medan. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah Hak Asasi Manusia dan sarana yang mutlak di perlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

Tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga tentang hak asasi anak melalui beberapa Pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Undang-

Undang Perlindungan Anak ini di maksud sebagai Undang-Undang payung hukum (*umbrella's law*) yang mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsideransi hukumnya justru tidak mencamtumkan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi konvensi hak anak yang menggunakan instrument hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya dari pada Undang-Undang. Meskipun demikian, substansi konvensi hak anak dapat diadopsi sebagai materi Undang-Undang, seperti penggunaan asas dapat diadopsi sebagai materi Undang-Undang, seperti penggunaan dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut ini diuraikan aspek-aspek hukum dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak.

1. Aspek Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

Peran Pancasila dalam pendidikan sangat menunjang. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya termasuk di dalamnya menata pendidikan nasional. Jadi Pancasila merupakan salah satu dasar pendidikan nasional di Indonesia, Pancasila juga sebagai dasar pengetahuan yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang di terima oleh masyarakat sebagai bentuk kepribadian bangsa Indonesia. Seperti yang tertera dalam Pancasila sila ke lima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berperan dalam suatu

pendidikan, dimana seorang pemimpin harus berlaku adil untuk seluruh anggota dalam pendidikan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.

Pendidikan dalam sila ini berperan dalam pengajaran seperti seorang guru tidak boleh membeda-bedakan muridnya. Membeda-bedakan antar si kaya dan si miskin, si bodoh dan sebagainya. Seorang guru hendaklah bersikap sama kepada semua muridnya.

Keterbatasan memperoleh akses pendidikan akan semakin menjerumuskan si miskin ke dalam jurang kebodohan. Akhirnya si miskin akan selamanya menjadi bodoh dan tidak mempunyai keterampilan. Karena tidak mempunyai keterampilan mereka tidak mempunyai pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika menjadi pengangguran, mereka akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula pada meletakkan pendidikan sebagai sebuah kewajiban, sehingga tertancapkanlah pemikiran di seluruh keluarga di negeri ini bahwa pendidikan itu wajib. Dengan semakin banyaknya pihak yang berkewajiban menjalani proses pendidikan formal, maka ini menjadikan pendidikan sebagai sebuah arena bisnis. Bila saja penyedia jasa pendidikan semakin sedikit, maka penyedia jasa pendidikan dapat dengan berdasarkan keinginan sendiri untuk menentukan besarnya imbal jasa yang diberikan. Inilah awal sebuah bisnis pendidikan yang menjadikan pendidikan itu mahal. Program wajib belajar 9 tahun pun menjadikan wilayah pendidikan dipaksakan ada, tanpa pernah memandang kualitas. Pendidikan pun kemudian dipandang sebagai sebuah masalah baru bagi anak-anak, dikarenakan pola-pola pengajaran menjadi diseragamkan sepanjang

kepulauan Nusantara ini. Pengembangan kurikulum dan pola pembelajaran sekolah menjadi sangat sukar berkembang.

Segi pengetahuan, sila ini mengajarkan bahwa pengetahuan harus diberikan secara adil kepada orang lain. Tidak membedakan-bedakan agar golongan yang belum mampu menyerap ilmu pengetahuan tidak merasa di beda-bedakan serta memiliki semangat dalam belajar.

Sila-sila Pancasila, jika dikaji secara keseluruhan, maka Pancasila memiliki beberapa peranan dalam pendidikan, diantaranya adalah :

a. Sebagai Dasar dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan erat kaitannya dengan nilai dan norma. Karena hakikat dari pendidikan itu sendiri adalah memanusiakan manusia. Berdasarkan makna dari isi Pancasila tersebut, maka semua orang yang terlibat dalam pendidikan memiliki dasar untuk menentukan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran dan sebagainya. Pancasila sebagai dasar dan tujuan pendidikan ini merupakan dasar pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia. Melalui Pancasila yang tidak mungkin berlangsung tanpa arah dan tujuan menjadi lebih terarah. Tujuan pendidikan di Indonesia yang sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. namun cerdas tersebut bukan hanya cerdas dari segi intelektual saja, namun juga cerdas dalam bersikap. Disinilah Pancasila berperan dalam menciptakan rakyat Indonesia yang tidak hanya cerdas dalam segi intelektual saja namun melalui Pancasila ini seseorang diajarkan mengenai nilai-nilai yang akan membentuk kepribadian mereka sehingga mereka cerdas dalam bersikap. Dengan adanya Pancasila ini di harapkan mampu menciptakan pribadi yang taat kepada tuhan, memiliki rasa kemanusiaan, persatuan serta mampu berlaku adil kepada semua makhluk ciptaan tuhan.

b. Sebagai Dasar Kurikulum

tujuan pendidikan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan kurikulum, maka dalam pembentukan kurikulum harus berdasarkan Pancasila agar tujuan umum pendidikan tercapai , berdasarkan Pancasila tujuan yang hendak pendidikan yang diinginkan oleh sekolah pun akan lebih terarah. Kurikulum ini menunjukan segala hal yang akan dipelajari untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, untuk itu pembentukan kurikulum disesuaikan dengan tujuan nasional Indonesia agar tujuan pendidikan pun dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan aspek filosofis dalam pengaturan akses pendidikan bagi anak terlantar. Hal ini sebagaimana amanat sila ke lima yaitu “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila juga sebagai dasar pengetahuan yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang di terima oleh masyarakat sebagai bentuk kepribadian bangsa Indonesia.

2. Aspek Yuridis

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan meski Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Pengertian hak anak atas pendidikan seharusnya dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia itu sendiri. Pengertian hak anak atas pendidikan seharusnya

dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia itu sendiri.²⁰

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan pendidikan suatu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kenegaraan, karena sangat terkait dengan tujuan negara itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga menjadi jelas, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. a. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. b. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 18 huruf c “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya” tidak terkecuali anak terlantar, Karena sudah dijelaskan dalam Pasal 18 huruf c tersebut.

²⁰ Jurnal , 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 21 maret 2017

Ketika tekanan kemiskinan makin meluas dan kondisi keuangan pemerintah terbatas maka dampaknya bagi anak-anak adalah akses atau kesempatan anak-anak terlantar atau anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan publik di bidang pendidikan jelas akan makin berkurang.

Rangka menjamin tingkat pendidikan, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 129a/U/2004 adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian SPM pendidikan yang telah ditetapkan Mendiknas harus dipakai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat/publik di daerah SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas Nomor 129aU/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Rangka peningkatan daya saing pendidikan, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Sedangkan ayat

(5) mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemenuhan akses pendidikan didasarkan pada asas otonomi daerah. Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi sebagaimana mestinya.²¹

Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah (pusat) merupakan hubungan antara organisasi, bukan hubungan intraorganisasi. Adapun hubungan antara daerah otonom merupakan hubungan yang setara, tidak bersifat hierarkis. Hubungan antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota yang menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah (provinsi,kabupaten dan kota) dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum

²¹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 220.

kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanajemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanajemeni daerahnya tersebut.²²

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 poin 5 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Sementara itu daerah otonom dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 poin 6 dijelaskan selanjutnya yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggung jawaban publik (masyarakat daerah),

²² Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 85.

serta kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari negara kesatuan republik indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Kehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah, telah membawa sejumlah perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan tersebut adalah bidang pendidikan. Namun otonomi di bidang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat Kabupaten dan Kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yaitu lembaga pendidikan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan akses pendidikan bagi anak terlantar. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan. Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu selogan dalam proses pencapaian suatu pengertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak

anak itu sendiri. Sebagai suatu proses, pengertian dan pemahaman hak-hak asasi anak sebagai bagian dari HAM mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari konsep perlindungan (*protection*) ke otonomi (*outonomy*) dari konsep ketidakmatangan mental dan fisik (*nurturance*) menjadi kematangan pribadi dalam penentuan sikap dan nasibnya sendiri (*self determination*), serta dari konsep (*welfare*) ke keadilan (*justice*).

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Medan dalam memberikan akses pendidikan didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisian, Peraturan Daerah kota Medan nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja perangkat daerah kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara” serta Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dinas Sosial mempunyai fungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial dan urusan ketenagakerjaan di kota Medan. Pasal 10 dan 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan dijadikan aturan hukum dalam mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak terlantar di kota

Medan dengan Undang-Undang ini pula dapat di ketahui langkah-langkah strategis yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban maupun ketentraman masyarakat dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, Pasal 10 dan pasal 11 menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran yang diberikan merupakan peran yang wajib, dan dilakukan melalui pengarahannya, dan jaminan penyelenggaraan, termasuk dalam bentuk pendanaan. Sehingga dengan Undang-Undang ini dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat agar hidup dengan tentram dan damai.

Penanganan anak terlantar serta pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar merupakan dasar filosofis dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar tercipta ketertiban dan ketentraman juga menjunjung tinggi harkat martabat setiap masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lain serta akses pendidikan juga diharapkan mampu menjadi keterampilan atau bekal untuk mempersiapkan anak tersebut di masa yang akan datang.

Peran masyarakat dalam proses kebijakan dan pelaksanaan dari hak atas pendidikan di perlukan juga sumber daya yang bahkan diwajibkan untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dipertegas oleh Pasal-pasal berikutnya mengenai pembagian tanggungjawab

penyelenggara pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk dalam hal pendanaan. Jadi, ketika berbicara mengenai sebenarnya siapa yang memegang kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang ini, kewajiban menyelenggarakan pendidikan ada pada pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Sosial kota Medan yaitu Zailun selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa Dinas Sosial kota Medan bertugas untuk mendata jumlah anak terlantar dan mengawasi panti asuhan yang mengurus anak terlantar tersebut dalam bidang pendidikan maupun bidang yang lainnya.²³

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Medan untuk memberikan akses pendidikan adalah dengan melakukan razia rutin serta menjaring anak terlantar di kota Medan, kemudian menyalurkannya kepada Panti Asuhan di kota Medan.²⁴

Pengaturan hukum tentang peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar berjalan cukup baik dan signifikan, karena keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis telah dijalankan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Namun Dinas Sosial memiliki keterbatasan yaitu kurangnya fasilitas untuk dilakukannya pembinaan.

²³ Hasil wawancara dengan Zailun kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tanggal 23 Februari 2018

²⁴ Hasil wawancara dengan Zalun kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tanggal 23 Februari 2018

B. Pelaksanaan Akses Pendidikan bagi Anak Terlantar pada Dinas Sosial

Kota Medan

Anak terlantar adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan berkaitan dengan masalah sosial lain terutama kemiskinan. Penanggulangan anak terlantar tidaklah sederhana, membutuhkan kerjasama antara pihak-pihak terkait dan membutuhkan strategi khusus dalam penanggulangan masalah anak terlantar. Program Dinas Sosial di kota Medan dalam penanggulangan anak terlantar yaitu :

1. penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam pengetahuan sikap dilaksanakan dan diawali dengan mengawasi jumlah anak terlantar;
2. Menerima hasil razia dari Satpol PP; dan
3. Memiliki program terhadap anak terlantar yaitu pembinaan, bimbingan dan arahan yang pembinaan, bimbingan dan arahan di lakukan dipanti asuhan.

Pelaksanaan program merupakan penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari program tersebut. Antara lain pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak terlantar melalui kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan kegiatan razia atau menjaring anak terlantar tersebut. Selanjutnya anak terlantar hasil razia di data oleh pihak Dinas Sosial dan diserahkan kepada panti asuhan untuk mendapatkan pembinaan, arahan dan bimbingan dari pihak panti asuhan.

Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak terlantar bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak terlantar tersebut, dan yang mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Melalui program tersebut diharapkan masalah anak terlantar dapat mendapatkan bimbingan, arahan dan pembinaan serta mengubah pemikiran anak tersebut dan agar anak tersebut tidak merasa diasingkan dari lingkungan sekitar. Pelaksanaan program penanggulangan anak terlantar ini adalah sebuah pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak terlantar yang tergabung dalam program tersebut dimana anak dalam pelaksanaan tersebut memerlukan manajemen yang baik sebagai upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Didalam pelaksanaan tersebut memerlukan langkah-langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya dilapangan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Akses Pendidikan bagi anak terlantar pada Dinas Sosial kota Medan Pelaksanaannya adalah seperti Dinas Sosial menjaring anak terlantar dan di bawa ke Dinas Sosial lalu Dinas Sosial menghubungi pihak panti asuhan untuk menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan untuk mendapatkan pembinaan, arahan, dan bimbingan. setelah mendapatkan pembinaan, arahan dan bimbingan anak terlantar tersebut di sekolahkan oleh pihak panti asuhan di sekolah yang berada di luar panti asuhan. lalu Dinas Sosial mengawasi masalah pendidikan anak terlantar tersebut dengan cara menelopon pimpinan pihak panti asuhan. Begitulah cara yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan.

Berikut nama-nama panti asuhan yang menampung anak terlantar di kota Medan data diambil dari Dinas Sosial kota Medan:

Tabel I

Daftar nama-nama Panti Asuhan yang menangani Anak Terlantar di kota Medan

No	Nama Panti Asuhan	Alamat	Jumlah Anak Terlantar		panti Asuhan
			Laki-laki	perempuan	
				n	
1	Amal/Sosial Al-Washliyah	Jl. TB. Simatupang/Jl. Pinang Baris No. 67 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal 20128	70	30	PA. Islam
2	Al-Jamiatul Washliyah	Jl. Ismadiyah No. 82 Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area 20215	125	50	PA. Islam
3	Al-Jamiatul Washliyah	Jl. KL. Yos Sudarso No. 1 KM. 6 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli 20241	132	187	PA. Islam
4	Al-Washliyah	Jl. Karya Jasa No. 267 Kel.	26	37	PA.

	Gedung Johor	Johor Medan Johor			Islam
5	Ade Irma Suryani Nasution	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 110 Medan	33	30	PA. Islam
6	Yayasan Advent Peduli Indonesia (YAPI)	Jl. Air Bersih No. 98 A Medan	21	11	PA. Kristen
7	LKSA Anak Gembira	Jl. Tembakau Raya No. 83 Perumnas Simalingkar	9	7	P.A Kristen
8	Bait Allah	Jl. Binjai KM. 7,5 Pasar II Medan 20127	54	18	PA. Kristen
9	Darul Aitam	Jl. Medan Area Selatan No. 333-A Kel. Suka Ramai I Kec. Medan Area 20211	37	23	PA. Islam
10	Dorema	Jl. Puskesmas No. 10 B Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal 20127	25	15	PA. Kristen

11	Elshadai	Jl. Turi Ujung No. 172 B/Jl. Rawe Raya No. 35	39	2	PA. Kristen
12	Elim Anugrah	Jl. Tangguk Bongkar V No. 80 Mandala Medan	48	15	PA. Kristen
13	Elida	Jl. Flamboyan Raya IV-A No. 2 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan 20134	5	16	PA. Kristen
14	Gesma Kairos	Jl. Tuba IV Gg. Wakaf No. 3 Medan Denai	12	18	PA. Kristen
15	Mamiyai Al- Ittihadiyah	Jl. Mamiyai No. 1 Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area 20216	43	21	PA. Islam
16	Putera Muhammadiyah Cbg. Medan	Asrama I : Jl. Amaliun Gg. Umanat No. 5 Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Asrama II : Jl. Tuba IV No. 42 Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai 20226	115		PA. Islam
17	Putera Muhammadiyah Ar-Ridho Cbg. Teladan Satu	Jl. Bajak IV No. 51 FF Kel. Harjo Sari II Kec. Medan 20147	30		PA. Islam

18	Puteri Aisyiyah Daerah Kota Medan	Jl. Santun No. 17 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota 20218		90	PA. Islam
19	Pembangunan Didikan Islam Indonesia	Jl. Letjen Jamin Ginting No. 217 Medan	30	35	PA. Islam
20	LKSA Pelita Kasih Bersinar	Jl. Sempurna Ujung Lk. I No. 50 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia 20126	13	25	PA. Kristen
21	Putera William Booth Bala Keselamatan	Jl. Yos Sudarso No. 10 Lor. IA Kel. Gelugur Kota Kec. Medan Barat 20115	50		PA. Kristen
22	SOS Children's Village Medan	Jl. Seroja Raya No. 150 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan	73	33	PA. Nasional
23	Taman Getsemane Kasih	Jl. Kawat III No. 33/74 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli	35	12	PA. Kristen
24	Terima Kasih Abadi	Jl. Danau Semayang No. 158 Sambu Baru Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat,	32	20	PA. Kristen

25	Simpang Tiga	Jl. Danau Toba No. 14 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat	23	10	PA. Kristen
26	Ar-Rasyidin	Jl. Pertiwi No. 19 Kec. Bantan Medan Tembung	22	11	PA. Islam
27	Raphia	Jl. Pintu Air IV Kel. Simalingkar B	13	12	PA. Kristen
28	Cahaya Pemulihan Anak Indonesia Baru	Jl. Selayang No. 32 Medan Baru	16	14	PA. Kristen

Sumber: data diperoleh dari Dinas Sosial kota Medan

Berdasarkan tabel diatas jumlah anak terlantar lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Jumlah anak terlantar laki-laki sebanyak 1.023 anak dan jumlah anak terlantar perempuan sebanyak 742. Menurut data yang di peroleh terdapat 34 (tiga puluh empat) panti asuhan milik swasta yang ada dan menangani anak terlantar tersebut seperti panti asuhan islam, panti asuhan kristen dan panti asuhan nasional namun hanya ada 28 panti asuhan yang menjadi tempat penampungan anak terlantar di kota Medan.

Rata-rata anak yang terdapat di panti asuhan disekolahkan dan didik oleh pihak panti asuhan. Mulai dari usia dini yaitu usia 5 (lima) tahun dan ada juga yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun. Anak-anak terlantar tersebut disekolahkan diluar panti

asuhan namun panti asuhan tersebutlah yang membiayai sekolah tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zailun sebagai Kepala Bidang rehabilitasi sosial.

Proses pembinaan dan pengarahan serta pendidikan terhadap anak terlantar di serahkan sepenuhnya kepada panti asuhan. Melihat situasi di Dinas Sosial kota Medan yang tidak memiliki tempat pembinaan atau pengarahan dan hanya di panti asuhan yang ada tempat pembinaan. Jika terdapat anak terlantar dijalanan maupun anak terlantar yang sengaja di telantarkan oleh orang tuanya maka Dinas Sosial langsung menghubungi panti asuhan untuk menempatkan anak tersebut untuk mendapatkan pembinaan, pengarahan dan pendidikan. panti asuhan milik swasta ini memiliki bantuan dari Kementrian Negara Republik Indonesia yaitu berupa bantuan pendidikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah pertahun) untuk 1 (satu) orang anak, dana tersebut di berikan langsung ke panti asuhan melalui Dinas Sosial provinsi jadi Dinas Sosiallah sebagai perantaranya. terkadang terdapat pula bantuan dari donator-donatur bila tidak ada bantuan dari pemerintah. Menurut beliau donatur-donatur atau orang-orang yang berada di panti asuhan rata-rata memiliki jiwa sosial yang tinggi.²⁵

Melihat bahwa banyak anak-anak yang masih kurang mendapatkan perhatian khusus terutama masalah anak terlantar di kota Medan. begitu sedihnya didengar sering kali dicap negatif atau diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di panti asuhan anak-anak terlantar tersebut diberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan agar mereka tidak merasakan adanya diskriminasi atau diasingkan oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu terhadap mereka. Di dalam panti asuhan juga terdapat berbagai macam kegiatan seperti kegiatan bermain, kegiatan berbasis keagamaan dan kegiatan pendidikan/ les.

Anak-anak terlantar tersebut di sekolahkan di luar panti asuhan seperti SD, SMP dan SMA Negeri maupun Swasta karena agar mendapatkan pendidikan yang sama halnya dengan anak-anak lainnya. Agar anak tersebut bisa tumbuh dan

²⁵ Hasil wawancara dengan Zailun kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tanggal 23 Februari 2018

berkembang secara wajar dalam hal pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan.

Pihak Dinas Sosial pun tak luput mengawasi panti asuhan tersebut pemantauan yang dilakukan Dinas Sosial sudah cukuplah efektif dengan cara memantau melalui pimpinan panti asuhan. Diharapkan agar anak terlantar yang mengalami berbagai penderitaan, agar mampu tumbuh dan berkembang dengan wajar baik rohani maupun jasmani dan dapat bersekolah layaknya anak-anak pada umumnya. sasaran bantuan yang diberikan kepada anak yang tidak mampu, termasuk anak terlantar agar anak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangan.²⁶

Jenis bantuan dan tujuan pemberian bantuan:

1. Bantuan materi

Bantuan materi diberikan dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok yang dibutuhkan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

2. Bantuan jasa

Bantuan jasa diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan anak agar mencapai hasil yang optimal.

Kedua bantuan ini sungguh sangatlah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi anak terlantar. Tetapi yang tak kalah penting adalah kebutuhan sosial anak-anak terlantar, sebenarnya bukan hanya limpahan kasih

²⁶ Hasil wawancara dengan Zailun kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tanggal 23 Februari 2018

sayang dan pola sosialisasi yang personal, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta modal sosial dan peluang-peluang untuk menyongsong kehidupan bagi anak terlantar dan masa depan yang lebih baik nantinya.

C. Kendala Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Medan

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak terlantar. Mereka juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karenanya perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Proses perencanaan suatu program kerja tidak semuanya 100% berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Namun Dinas Sosial kota Medan telah melakukan perencanaan program kerja masalah anak terlantar. perencanaan program kerja Dinas Sosial itu lebih mengarah kepada penanganan anak terlantar dalam penanggulangan dan pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan yang tidak lepas dari faktor-

faktor yang menghambat dalam proses perencanaan program kerja penanganan dan pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan oleh Dinas Sosial kota Medan.

Keterbatasan dana, faktor anak terlantar maupun tempat pusat pembinaan untuk menampung anak terlantar yang akan diberikan sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan menjadi kendala Dinas Sosial. seharusnya dengan adanya tempat pembinaan atau pengarahannya akan lebih efektif dalam melakukan pemberdayaan pada anak terlantar dengan hasil yang maksimal sehingga anak terlantar benar-benar menekuni dalam pemberian pembinaan, bimbingan, arahan serta pendidikan pelatihan keterampilan bahkan untuk mengawasi atau memantau anak terlantar semakin maksimal.

Cara mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial dengan memberikan pembinaan kepribadian, disiplin, pengetahuan pendidikan, pelatihan keterampilan agar anak terlantar mampu menangkap apa yang program Dinas Sosial berikan namun sangat disayangkan Dinas Sosial hanya meninjau dari jauh tentang pendidikan, kedisiplinan, kepribadian anak terlantar tersebut karena sepenuhnya pihak panti asuhanlah yang menjadi pelantara Dinas Sosial tersebut mengingat di Dinas Sosial kota Medan tidak ada atau tidak memiliki tempat pembinaan dan rehabilitasi.²⁷

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam penanggulangan dan pemenuhan akses pendidikan anak terlantar yaitu sulitnya pendekatan terhadap anak terlantar karena pihak

²⁷ Hasil wawancara dengan Zailun kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tanggal 23 Februari 2018

Dinas Sosial tidak memiliki tempat pembinaan atau tempat pengarahan, ketika anak terlantar tersebut di razia oleh Satpol PP dan ditemukan oleh pihak Dinas Sosial dijalanan. keseluruhan baik pembinaan, pendidikan, arahan, bimbingan, semua itu di serahkan kepada panti asuhan lalu panti asuhanlah yang memberikan pembinaan, pendidikan, arahan, dan bimbingan. dan Dinas Sosial hanya mendata serta memantau anak terlantar tersebut dari pimpinan atau pihak panti asuhan milik swasta tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak yang berada di luar atau di jalan menyebabkan banyaknya anak terlantar serta keluarga yang tidak peduli dan tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan atau anak terlantar. Banyak terdapat orang tua yang tidak peduli dengan anaknya seakan acuh tak acuh dengan anak tersebut sehingga membuat anak tersebut tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani, maupun psikisnya tidak layak sehingga anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar mengacu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, Peraturan daerah kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara” serta Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. dapat dipahami bahwa pemerintah dan pemerintah daerah kota Medan berkewajiban menyediakan akses pendidikan bagi anak terlantar. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk memberikan pemenuhan akses pendidikan adalah dengan melakukan razia rutin terhadap anak terlantar di kota Medan, kemudian menyalurkannya kepada Panti Asuhan di Kota Medan.

2. Pelaksanaan akses pendidikan bagi anak terlantar di Dinas Sosial kota Medan telah berjalan cukup baik dan cukup signifikan. Dinas Sosial telah bekerja sama dengan pihak panti asuhan untuk pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan tersebut. Anak-anak terlantar tersebut di sekolahkan oleh pihak panti asuhan milik swasta yang telah bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial tersebut, lalu anak terlantar di sekolahkan di luar panti asuhan seperti SD, SMP DAN SMA baik Negeri maupun Swasta agar anak terlantar tersebut mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya dan agar anak tersebut tidak merasa terasingkan dalam masyarakat. Rata-rata anak terlantar yang di sekolahkan oleh pihak panti asuhan mulai dari usia dini yaitu usia 5 (lima) tahun dan ada juga yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun, Dinas Sosial memberikan biaya pendidikan sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah per tahun) untuk 1 (satu) orang anak.
3. Kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan adalah sulitnya pendekatan terhadap anak terlantar karena Dinas Sosial tidak memiliki tempat pembinaan atau rehabilitasi ketika anak terlantar tersebut di razia oleh Satpol PP dan ditemukan oleh pihak Dinas Sosial dijalanan. Serta Keterbatasan dana dan faktor anak terlantar maupun tempat pusat pembinaan atau panti asuhan untuk menampung anak terlantar yang akan diberikan sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak terlantar tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis melalui penelitian ini memberikan saran:

1. Seharusnya pengaturan hukum peran Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan harus lebih di perhatikan agar dapat menunjang jalanya peran Dinas Sosial agar lebih baik dan signifikan.
2. Seharusnya pelaksanaan akses pendidikan di kota Medan harus di tangani langsung oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial kota Medan yang memiliki tugas pokok untuk menangani masalah anak terlantar di kota Medan seharusnya turun tangan langsung menangani anak terlantar tersebut, misalnya seperti pembinaan, pemantauan serta pendidikan dan lain-lain.
3. Seharusnya kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan tidak menjadi alasan dalam memberikan pelayanan seperti pembinaan, pemantauan ke pada publik atau masyarakat di karenakan Dinas Sosial sebagai penggerak roda sosial maka dari itu Dinas Sosial harus aktif dalam bidang kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Delianti, Dkk . 2014. *Diklat. Landasan pendidikan*. Medan.
- Ida Hanifah, dkk.2014.*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Moh.Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Hudaya
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Supandi. 2011. *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Winamo. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Internet

<http://www.antoniogetherres.com>, diakses pada tanggal 11 februari 2018 pada jam 11.30 WIB

Jurnal , 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 21 maret 2017

Skripsi, 2017, *Penanganan anak terlantar oleh dinas sosial berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945*, Makasar: UIN Alaluddin melalui repostori.uin-alaluddin.ac.id, diakses 20 maret 2017

Skripsi, 2013, *pelaksanaan pembinaan anak terlantar dibalai rehabilitasi sosial*, Yogyakarta: universitas negeri Yogyakarta, eprints.uny.ac.id, diakses pada tanggal 21 maret 2017

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

(WAWANCARA DENGAN BAPAK ZAILUN SELAKU KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL)

1. Bagaimana pelaksanaan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan ?

Jawab: Pelaksanaan Akses Pendidikan bagi anak terlantar pada Dinas Sosial kota Medan Pelaksanaannya adalah seperti Dinas Sosial menjaring anak terlantar dan di bawa ke Dinas Sosial lalu Dinas Sosial menghubungi pihak panti asuhan untuk menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan untuk mendapatkan pembinaan, arahan, dan bimbingan. setelah mendapatkan pembinaan, arahan dan bimbingan anak terlantar tersebut di sekolahkan oleh pihak panti asuhan di sekolah yang berada di luar panti asuhan. lalu Dinas Sosial mengawasi masalah pendidikan anak terlantar tersebut dengan cara menelpon pimpinan pihak panti asuhan.

2. Apasajakah Program Dinas Sosial di kota Medan dalam penanggulangan anak terlantar di kota medan?

Jawab:

- a. penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam pengetahuan sikap dilaksanakan dan diawali dengan mengawasi jumlah anak terlantar;
 - b. Menerima hasil razia dari Satpol PP; dan
 - c. Memiliki program terhadap anak terlantar yaitu pembinaan, bimbingan dan arahan yang pembinaan, bimbingan dan arahan di lakukan dipanti asuhan.
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam memberikan akses pendidikan?

Jawab: Pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam memberikan akses pendidikan adalah dengan melakukan razia rutin serta menjaring anak terlantar di kota Medan, kemudian menyalurkannya kepada Panti Asuhan di kota Medan Dinas Sosial kota Medan bertugas untuk mendata jumlah anak terlantar dan mengawasi panti asuhan yang mengurus anak terlantar tersebut dalam bidang pendidikan maupun bidang yang lainnya.

4. Berapakah jumlah anak terlantar yang ada di kota Medan yang di berikan pendidikan ?

Jawab: Jumlah anak terlantar di kota medan berkisar antara 1.023 anak laki-laki dan 742 anak perempuan.

5. Bagaimana proses pembinaan yang di berikan bagi anak terlantar yang terjaring razia oleh Satpol PP atau pihak Dinas Sosial?

Jawab: Proses pembinaan dan pengarahan serta pendidikan terhadap anak terlantar di serahkan sepenuhnya kepada panti asuhan. Melihat situasi di Dinas Sosial kota Medan yang tidak memiliki tempat pembinaan atau pengarahan dan hanya di panti asuhan yang ada tempat pembinaan. Jika terdapat anak terlantar dijalanan maupun anak terlantar yang sengaja di telantarkan oleh orang tuanya maka Dinas Sosial langsung menghubungi panti asuhan untuk menempatkan anak tersebut untuk mendapatkan pembinaan, pengarahan dan pendidikan.

6. Berapakah panti asuhan yang telah memberikan pembinaan atau pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan?

Jawab: Menurut data yang di peroleh terdapat 34 (tiga puluh empat) panti asuhan milik swasta yang ada dan menangani anak terlantar tersebut seperti panti asuhan islam, panti asuhan kristen dan panti asuhan nasional namun hanya ada 28 panti asuhan yang menjadi tempat penampungan anak terlantar di kota Medan.

7. Siapakah yang membiayai pendidikan bagi anak terlantar tersebut?

Jawab: pembiayaan pendidikan bagi anak terlantar mendapatkan bantuan sosial dari Kementrian Negara Republik Indonesia yaitu berupa bantuan pendidikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah pertahun) untuk 1 (satu) orang anak, dana tersebut di berikan langsung ke panti asuhan melalui Dinas Sosial provinsi jadi Dinas Sosiallah sebagai perantaranya. terkadang terdapat pula bantuan dari donator-donatur bila tidak ada bantuan dari pemerintah

8. Bagaimanakah Kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan?

Jawab: Kendala Dinas Sosial dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota Medan adalah sulitnya pendekatan terhadap anak terlantar karena Dinas Sosial tidak memiliki tempat pembinaan atau rehabilitasi ketika anak terlantar tersebut di razia oleh Satpol PP dan ditemukan oleh pihak Dinas Sosial dijalanan. Serta Keterbatasan dana dan faktor anak terlantar maupun tempat pusat pembinaan atau panti asuhan untuk menampung anak terlantar yang akan diberikan sebuah

bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak terlantar tersebut.

9. Anak-anak terlantar yang berusia berapakah yang disekolah oleh pihak panti asuhan ?

Jawab: Rata-rata anak yang terdapat di panti asuhan disekolahkan dan didik oleh pihak panti asuhan. Mulai dari usia dini yaitu usia 5 (lima) tahun dan ada juga yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun.

10. Apakah Dinas Sosial turun tangan langsung dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota medan?

Jawab: dinas sosial menyerahkan tanggung jawab kepada panti asuhan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak terlantar di kota medan, dinas sosial hanya mengawasi panti asuhan tersebut dengan menelepon dengan pihak panti asuhan.